

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan, yang berarti bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila para pihak calon mempelai telah mencapai usia 19 tahun.

Pertimbangan pertama atas perubahan batas umur perkawinan ini bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Penentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan dalam membina keluarga. Adanya pembatasan usia dalam perkawinan dalam undang-undang dimaksudkan supaya keluarga dan rumah tangga yang dibina dapat mencapai tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membuat rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci sehingga supaya mencapai tujuannya memerlukan adanya suatu peraturan, namun bukan berarti dengan adanya peraturan untuk mengekang umat, tetapi lebih kepada kemaslahatan. Idealnya suatu perkawinan dilakukan oleh

calon pasangan pria dan wanita yang sudah memiliki kematangan, baik dari segi biologis maupun psikologis.<sup>1</sup>

Pembatasan umur minimal untuk kawin pada prinsipnya dimaksudkan supaya orang yang akan melakukan pernikahan diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa serta kekuatan secara fisik yang memadai untuk membangun sebuah keluarga, sehingga keretakan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan suami isteri tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin, namun perkawinan di bawah umur hingga saat ini masih sering terjadi dalam lingkungan masyarakat walaupun secara yuridis telah melanggar aturan Perundang-undangan.<sup>2</sup>

Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), lebih dari 25 persen perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum umur 18 tahun. Data ini menunjukkan bahwa 1.348.886 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, setara dengan 3.695 anak perempuan per hari di Indonesia. Dari total tersebut, 292.663 menikah sebelum 16 tahun dan 110.198 sebelum usia 15 tahun. Indonesia menjadi negara ke-2 tertinggi di ASEAN dalam prevalensi perkawinan anak dan menempati urutan ke-7 tertinggi di dunia atas angka absolut pengantin anak. Menurut UNICEF, Indonesia memiliki jumlah absolut pengantin anak

---

<sup>1</sup> Teuku Yudi Afrizal, Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, jurnal hukum acara perdata, vol. 5 Nomor 1, Januari-Juni 2019

<sup>2</sup> Hamzah, Yuli Adha Mangarengi, Arianty Anggraeny Buana, Andika Prawira, Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng), jurnal Pleno Jure, vol.9 Nomor 2, Oktober 2020

kedelapan tertinggi di dunia yaitu sebesar 1.459.000 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu) prngantin anak. Secara nasional prevelensi di Indonesia adalah 11.2 persen anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0.5 persendari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.<sup>3</sup>

#### Data Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin Menurut UNICEF

Tahun	Jumlah Perkara
2011	1.504
2012	10.093
2013	11.869
2014	12.009
2015	13.518
2016	13.612
2017	13.095
2018	13.815
2019	24.869
2020	64.000
2021	59.709

Sumber : Mardi Candra, "*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", hlm. 4-6

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang.

---

<sup>3</sup> Mardi Candra, "*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*", (Jakarta : kencana, 2021) hlm. 2-3

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan dibawah umur, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuan lah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tuanya. Dengan menikahkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya terkadang para wanita ini juga menikah dengan pria yang berstatus ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga menimbulkan kemiskinan baru.<sup>4</sup>

Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa, semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung.

Berdasarkan pertimbangan medis, adakalanya bahwa perkawinan pada anak dibawah umur tidaklah sehat, baik dilihat dari segi fisik maupun mental yang bersangkutan, sehingga kerap kali terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga. Peristiwa seperti ini sedikit banyak dapat merugikan tumbuh kembangnya sumber daya manusia yang unggul.<sup>5</sup>

Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini dapat memberi dampak negatif bagi masing-masing pasangan, melalui peraturan perundang-undangan negara

---

<sup>4</sup> Imroatul Jamilah, Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012, jurnal maqasid, vol. 53 Nomor 9, 2012

<sup>5</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016) hlm. 53

bersama-sama dengan masyarakat khususnya orang tua sedapat mungkin mencegah terjadinya pernikahan dini, atas dasar kepentingan yang sangat mendesak negara menghalalkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada pengadilan agama bagi yang beragama islam dan kepada pengadilan negeri bagi yang beragama lain. Secara yuridis terdapat kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang dikesampingkan atas dasar kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Yang dimaksud ialah dalam keadaan tertentu pernikahan dini akan lebih bermanfaat daripada pencegahan itu sendiri. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menakar kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*) hukum dalam negara yang menganut sistim hukum civil (*Civil law system*) seperti Indonesia, kadang kala keberadaan keduanya masih diperdebatkan dan masih menjadi kontroversi dalam tujuan penegakan hukum. Sebagaimana diketahui bersama begitu banyak pendapat para ahli yang telah mengemukakan mengenai tujuan hukum itu sendiri, salah satunya Jeremy Bentham sebagai penganut utilitarianisme mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan dan manfaat sebanyak-banyaknya dalam masyarakat. Disisi lain Jan Michiel Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan hal yang harus konsisten ditegakkan, guna terwujudnya keadilan, adanya jaminan persamaan aturan dan konsistensi dalam penegakan hukum sehingga dengan adanya kepastian hukum masyarakat dapat menyesuaikan sikap dan tunduk dengan

hukum tersebut. Dari perbedaan pendapat yang dikemukakan para ahli tentang tujuan hukum membuat semakin rancu bagaimana idealnya tujuan hukum itu sendiri.<sup>6</sup>

Atas dasar teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan hukum sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum tertentu dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan didalamnya. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) serta dikaitkan dengan berbagai pendapat yang disampaikan para ahli diatas serta teori-teori hukum yang relevan digunakan dalam sistim hukum di Indonesia bahwa pemberian dispensasi perkawinan sepanjang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi calon mempelai daripada pencegahan itu sendiri, maka dispensasi perkawinan adalah sah menurut hukum, tentu dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim telah melewati suatu proses pemeriksaan yang panjang disertai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang sesuai dengan keadaan, fakta hukum dan dasar-dasar hukum yang ada sehingga dari penetapan tersebut dapat memberikan manfaat yang terbaik serta mencapai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum yang utama.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sesuai dengan tujuan dari pernikahan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Diantaranya adalah Pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

---

<sup>6</sup> Putra Ardiansyah Iksaniyah, Menakar kepastian dan kemanfaatan hukum dalam dispensasi perkawinan, Jurnal Mahkamah Agung RI, Nomor 1, 2022

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 dirubah sehingga berbunyi :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur bagaimana dimaksud ayat 1, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi pada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti- bukti pendukung yang cukup;

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan wanita disamakan dengan batas minimal umur perkawinan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dianggap telah matang jiwa maupun raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terkait bertambahnya batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan

dampak yang negatif bagi perkembangan anak dan dapat pula menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut dapat mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga bisa lebih mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk dalam pendampingan orang tua serta memberikan akses anak untuk bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin.<sup>7</sup>

Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan suatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sering kali mempertimbangkan antara dua kemudahan, kemudahan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Majelis Hakim sering kali menerima permohonan dispensasi kawin karena memandang bahwa kemudahan yang akan terjadi jika dispensasi perkawinan ditolak lebih besar dibandingkan kemudahan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> diakses Rabu 19 Oktober 2022 pukul 22:15

<sup>8</sup> Rio Satrio, Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan, Jurnal Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019



Agar mendapat dispensasi kawin, permohonan dilakukan oleh orang tua calon suami atau orang tua dari calon istri pada Pengadilan. Bagi pasangan calon suami istri yang beragama islam untuk membuat permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua dari calon suami istri ke Pengadilan Agama, seperti yang terdapat didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Didalam permasalahan ini, Penulis menganalisa dari Penetapan Pengadilan Agama No. 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt tentang Permohonan Dispensasi Perkawinan yang telah diajukan oleh Pemohon yaitu orang tua dari calon mempelai wanita (18) tahun, ingin menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki berumur (25) tahun yang telah menjalin hubungan dengan anaknya, disini yang menjadi permasalahan adalah anak Pemohon belum mencukupi umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disebut UUP) yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (disebut revisi UUP) yaitu berkaitan dengan usia perkawinan, calon dari mempelai baik wanita maupun pria telah mencapai pada usia 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan ini harap segera dilaksanakan karena dilihat dari keduanya sudah cukup lama menjakin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat, sehingga

---

Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama. Dilihat dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua insan tersebut harus segera melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan, sebagai alasan keduanya telah berhubungan sudah cukup lama dan sudah terlalu erat sehingga tidak dapat dipisahkan hingga membuat khawatir akan terjadinya perbuatan zina.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR (Studi Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt ).

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana tinjauan yuridis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan ijin perkawinan bagi pihak perempuan dibawah umur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk dapat mengetahui bagaimana tinjauan yuridis pertimbangan hukum hakim dalam memberikan ijin perkawinan bagi pihak perempuan dibawah umur pada Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan tentang hukum perkawinan, terkhusus dalam bidang dispensasi kawin.

#### **D. Metode Penelitian**

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yang berarti pendekatan atas dasar disiplin ilmu hukum, dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi peneltian

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu objek yang ditelitinya. Dalam penelitian ini berupa sebuah kajian normatif hukum perkawinan, khususnya adalah dispensasi kawin.

3. Materi penelitian

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi kawin anak dibawah umur.

4. Sumber data

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari perundang-undangan, Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt, dokumen-dokumen, buku-buku literatur, internet yang masih ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

5. Pengumpulan data

Data sekunder diperoleh dengan cara menginventarisasi atau mencatat terhadap buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, Penetapan Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt, serta dokumen-dokumen/arsip-arsip, yang kemudian dipelajari dalam satu kesatuan yang utuh dengan Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0238/Pdt.P/2022/PA.Pwt.

6. Penyajian data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang telah disusun secara sistematis.

7. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Purwokerto

8. Analisis data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penjabaran dan pembahasan data yang berdasarkan teori atau doktrin dan kaidah atau norma hukum.